



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 255 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan, Pasal 12 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 27 ayat (6), Pasal 31 ayat (7), dan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
6. Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat TK adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan Barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
10. Perusahaan adalah:
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin dan/atau Tenaga Kerja yang sudah berdomisili di Kabupaten Musi Banyuasin yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin paling singkat 18 (delapan belas) bulan.
12. Pemberdayaan Tenaga Kerja adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui balai latihan kerja atau lembaga latihan kerja agar calon tenaga kerja dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memasuki dunia kerja sesuai standar yang dibutuhkan.
13. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada Pencari Kerja untuk memperoleh pekerjaan.
14. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.

15. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
16. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan Tenaga Kerja.
17. Kartu AK/I adalah kartu tanda bukti bahwa Pencari Kerja telah mendaftarkan diri pada Dinas.
18. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.
19. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta yang berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
20. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penempatan.
21. Sertifikat Pelatihan adalah sertifikat pelatihan dari Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Kabupaten dan swasta yang diterbitkan oleh Dinas.
22. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu.
23. Pelaksana rekrutmen adalah organisasi atau badan usaha yang berbadan hukum dan berwenang melakukan proses rekrutmen sesuai dengan aturan ketenagakerjaan mulai penerimaan berkas sampai penentuan tahap akhir pelamar yang layak dan lulus untuk di terima sebagai karyawan.
24. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD

adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi.

25. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. wajib Lapo Lowongan Pekerjaan;
- b. pemberdayaan TKL;
- c. pendaftaran TKL;
- d. penempatan TKL;
- e. AKAD;
- f. pelaksana Penempatan Tenaga Kerja;
- g. perlindungan dan Pengembangan Masyarakat; dan
- h. pembinaan dan Pengawasan.

## BAB III

### WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap pemberi kerja wajib melaporkan secara tertulis apabila akan mengadakan penerimaan lowongan pekerjaan di perusahaannya kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan lowongan pekerjaan, disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum lowongan pekerjaan tersebut terisi.
- (3) Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas paling sedikit memuat:
  - a. nama Perusahaan dan/atau nama perseorangan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, sebagai pihak pemberi kerja;
  - b. jumlah dan formasi jabatan pekerjaan yang dibutuhkan;
  - c. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;

- d. syarat-syarat pengisian jabatan; dan
  - e. upah/gaji yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja.
- (4) Setelah menerima laporan lowongan pekerjaan dari pemberi kerja, maka Dinas yang membidangi ketenagakerjaan menerbitkan Surat Bukti Laporan Lowongan Pekerjaan dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Dalam penanganan pengangguran dan penerimaan Tenaga Kerja atau pekerja/buruh, perusahaan/pemberi kerja memberikan kesempatan terhadap TKL dengan lebih mengutamakan warga sekitar yang memiliki keahlian dan syarat lainnya sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
- (2) Mekanisme penerimaan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kompetensi maupun keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan/pemberi kerja.
- (3) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan Sertifikat Keahlian, Pengalaman kerja dan/atau Ijazah.

#### Pasal 5

- (1) Setiap lowongan yang telah terisi dan ditempatkan di Perusahaan, wajib dilaporkan oleh pengusaha atau pengurus perusahaan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Laporan Penempatan tenaga kerja, disampaikan selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah lowongan tersebut terisi.
- (3) Bentuk laporan penempatan tenaga kerja menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### BAB IV

### PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL

#### Pasal 6

- (1) Dinas menganalisis dan memproyeksikan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar bagi dilakukannya pemberdayaan TKL.
- (2) Analisis dan proyeksi informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada :
  - a. jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran;
  - b. usia TK;
  - c. potensi TK;
  - d. kesempatan Kerja; dan
  - e. permasalahan dalam hubungan ketenagakerjaan.

#### Pasal 7

- (1) Pemberdayaan TKL dilakukan Dinas yang pelaksanaannya meliputi :
  - a. penyediaan informasi lowongan pekerjaan;
  - b. pendidikan dan Pelatihan;
  - c. pemagangan/Praktek Kerja Lapangan;
  - d. kemudahan pelayanan administrasi;
  - e. konseling; dan
  - f. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Penyediaan informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara periodik dengan lebih mengutamakan TKL Pencari Kerja yang berasal dari wilayah sekitar operasional perusahaan.

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan wajib memprioritaskan pengisian lowongan pekerjaan di perusahaannya oleh tenaga kerja lokal yang telah terdaftar pada database pencari kerja di Dinas, sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan.
- (2) Apabila kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi oleh TKL atau pekerja/buruh lokal, perusahaan dapat menerima tenaga kerja dari luar daerah.

BAB V  
PENDAFTARAN TKL

Pasal 9

- (1) Kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja atau AK/I dikeluarkan setelah pencari kerja melengkapi persyaratan administratif seperti:
  - a. fotocopy ijazah terakhir;
  - b. kartu Tanda Penduduk;
  - c. pas photo berwarna dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
  - d. fotocopy sertifikat keterampilan bagi yang memiliki; dan
  - e. fotocopy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
- (2) Pencari kerja yang telah memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja AK/I.
- (3) Bagi tenaga kerja yang telah mendapatkan pekerjaan Perusahaan wajib mengembalikan AK/I kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) Kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) harus dikembalikan ke Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pencari kerja sudah diterima bekerja di Perusahaan

Pasal 10

- (1) Perusahaan wajib mencantumkan persyaratan administratif yakni kartu AK/I (kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja) pada setiap persyaratan administratif formasi jabatan yang dibutuhkan.
- (2) Perusahaan wajib memberi kesempatan kepada TKL usia dibawah 18 (delapan belas tahun) dan paling rendah genap 15 (lima belas) tahun yang telah menikah untuk dapat memperoleh kesempatan mengisi kebutuhan kerja di perusahaan.

BAB VI  
PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 11

- (1) Dinas menerapkan pendayagunaan teknologi informasi untuk



menyusun database TKL bagi kepentingan penempatan TKL.

- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan sebagai daftar TKL sesuai dengan bidangnya masing-masing kepada perusahaan yang membutuhkan.
- (3) Daftar TKL sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk terdapatnya kesesuaian antara lowongan kerja yang tersedia dengan kemampuan/keahlian yang dimiliki TKL.
- (4) Daftar TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar oleh perusahaan untuk melakukan pemanggilan dan pengisian lowongan kerja yang dibutuhkannya.

#### Pasal 12

TKL yang dapat difasilitasi penempatan kerjanya adalah TKL yang terdaftar pada Dinas.

#### Pasal 13

- (1) Kegiatan penempatan TKL dapat dilakukan oleh LPTKS, BKK dan penyelenggara pameran kesempatan kerja.
- (2) LPTKS, BKK dan penyelenggara pameran kesempatan kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin tertulis dari Dinas.
- (3) Untuk dapat melaksanakan kegiatan pameran kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara wajib mendapatkan izin dari Dinas dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. penyelenggara kegiatan berbadan hukum;
  - b. peserta kegiatan adalah perusahaan pemberi kerja;
  - c. melampirkan data jumlah dan syarat lowongan pekerjaan serta rencana penempatan dari pemberi kerja; dan
  - d. tidak memungut biaya kepada pencari kerja dengan cara apapun.

#### Pasal 14

LPTKS, BKK dan penyelenggara pameran kesempatan kerja dan perusahaan pemberi kerja, wajib menyampaikan laporan mengenai data penempatan tenaga kerja kepada Dinas dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan pihak pemberi kerja dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal.

### BAB VII

#### MEKANISME AKAD

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh TKL akibat tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan sesuai kebutuhan, perusahaan dapat mengisinya dengan tenaga kerja dari daerah lain baik dalam provinsi maupun antar provinsi.
- (2) Pengisian lowongan pekerjaan dari daerah lain seperti dimaksud ayat (1) dengan Jumlah Lebih Dari 20 (dua puluh) orang, wajib dilakukan melalui mekanisme AKAD
- (3) Setiap pengusaha yang akan mendatangkan tenaga kerja AKAD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), wajib memiliki surat Persetujuan Pengerahan AKAD yang dikeluarkan Dinas.
- (4) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2), pengusaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
  - a. Rencana kebutuhan tenaga kerja AKAD;
  - b. Bukti adanya kontrak kerja dari pemberi kerja;
  - c. Rancangan perjanjian kerja; dan
  - d. Fotokopi surat izin usaha dari instansi terkait.
- (5) Sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Pengerahan AKAD, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap :
  - a. kemampuan pemberi kerja memberikan fasilitas bagi tenaga kerja AKAD;
  - b. kelayakan rencana kebutuhan tenaga kerja;
  - c. isi rancangan perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Surat persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali pada 1 (satu) tahun berikutnya.

(7) Surat Persetujuan Penggerakan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

## BAB VIII

### PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA

#### Pasal 17

Pelaksana penempatan tenaga kerja melalui :

- a. Dinas;
- b. LPTKS; dan
- c. BKK.

#### Pasal 18

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja melalui :

- a. IPK;
- b. pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan;
- c. pelayanan penempatan tenaga kerja AKAD dan AKAN;
- d. pelayanan perizinan dan pembinaan LPTKS;
- e. pembinaan pelaksanaan bursa kerja di lembaga satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pelatihan;
- f. menyusun proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja;
- g. melaksanakan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; dan
- h. pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.

(2) Dalam proses penempatan tenaga kerja tidak dipungut biaya apapun baik langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.

#### Pasal 19

Pelaksana penempatan tenaga kerja melalui :

- (1) Pemerintah desa yang berada disekitar wilayah operasi perusahaan dapat dilibatkan dalam proses rekrutmen.
- (2) Keterlibatan pihak desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Menyebarluaskan informasi lowongan kerja kepada warga/masyarakat.
  - b. Mengorganisir dan membantu warga/masyarakat dalam proses pembuatan kartu pencari kerjaAK1.
  - c. Mengorganisir dan membantu warga/masyarakat

menyampaikan berkas lamaran kepada pelaksana rekrutmen tenaga kerja.

- (3) Kepala Desa dapat mengajukan calon potensial pelamar yang berasal dari Desa dibuktikan dengan KTP dan/atau KK desa setempat.
- (4) Calon potensial yang diajukan sebagaimana maksud ayat(3) harus memenuhi syarat minimum yang ditentukan oleh perusahaan.
- (5) Calon potensial yang diajukan namun tidak memenuhi syarat administrasi yang ditentukan, maka pelaksana rekrutmen tenaga kerja berhak untuk tidak melanjutkan tahapan seleksi berikutnya.
- (6) Pada tahap akhir seleksi, terdapat beberapa calon tenaga kerja yang berkompeten dan layak diterima menjadi karyawan, maka calon potensial dari desa mendapat prioritas utama untuk mengisi lowongan pekerjaan.
- (7) Calon potensial yang gagal dalam proses seleksi, akan diinformasikan kepada pemerintah desa meliputi :
  - a. kelemahan/titik gagal calon potensial dalam proses seleksi;
  - b. saran perbaikan dari perusahaan untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja yang bersangkutan, sehingga dapat berkompetisi/bersaing pada kesempatan berikutnya.

#### Pasal 20

- (1) LPTKS dan atau pemberi kerja dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas dalam melakukan seleksi calon pelamar, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- (2) Dalam pengisian lowongan pekerjaan, wajib memprioritaskan penerimaan Tenaga Kerja Lokal yang terdaftar pada Dinas.

#### BAB IX

#### PERLINDUNGAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

#### Pasal 21

- (1) Perusahaan yang telah memperkerjakan tenaga kerja, diwajibkan untuk :
  - a. membuat perencanaan pengisian atau perencanaan penggantian posisi jabatan staf pada level tertentu

- diperusahaan dengan tenaga kerja lokal yang memenuhi kriteria untuk jabatan tersebut;
- b. melaksanakan pelatihan atau pengembangan masyarakat dengan prioritas utama warga masyarakat ada di sekitar domisili perusahaan yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan melalui lembaga pelatihan yang telah terdaftar pada Dinas;
- (2) Menerima 1 (satu) orang tenaga kerja lokal penyandang cacat fisik ringan untuk bekerja di perusahaannya setiap 100 (seratus) orang tenaga kerja yang telah bekerja di perusahaannya.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Bersama dengan pengawas ketenagakerjaan, Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi kepada :
  - a. terpenuhinya keterbukaan dan keadilan dalam proses penerimaan dan penempatan TKL sebagai pekerja pada perusahaan.
  - b. Terpenuhinya prioritas tenaga kerja lokal dalam setiap proses rekrutmen;
  - c. Terpenuhinya hak pengembangan karir TKL dalam pekerjaan;
  - d. Terpenuhinya setiap hak dan kewajiban TKL lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka seluruh Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama atau aturan perusahaan lainnya terkait dengan rekrutmen karyawan yang tidak sesuai dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 15 Desember 2021  
Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN  
WAKIL BUPATI,

ttd

**BENI HERNEDI**

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 15 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

ttd

**H. APRIYADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 255**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ROMASARI PURBA, SH., M.Si**  
NIP 19800715 199903 2 003

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
 Nomor : 255 Tahun 2021  
 Tanggal : 15 Desember 2021  
 Tentang : Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja.

I. BENTUK LAPORAN LOWONGAN KERJA

KOP PERUSAHAAN

Sekayu, ..... 2021

Nomor : Kepada Yth.  
 Sifat : Penting Kepala Dinas Tenaga Kerja dan  
 Lampiran : Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin  
 Perihal : Laporan Lowongan Kerja di -  
 Sekayu

Memenuhi Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor : 2 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja, Berikut kami sampaikan informasi lowongan kerja di perusahaan dengan syarat dan kualifikasi sebagai berikut :

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketentuan	
			Pendidikan	Syarat
1				
2				
3				
dst.				

Jadwal Seleksi :

NO	KEGIATAN	JADWAL
01	Penyampaian berkas lamaran secara ..... disampaikan ke : .....	Tgl : s.d
02	Tes Tertulis	
03	Tes Interview/wawancara	
04	Tes Kesehatan /MCU	

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Pimpinan

PT. ....

.....

II. BENTUK LAPORAN DATA HASIL REKRUTMEN

KOP PERUSAHAAN

DATA HASIL REKRUTMEN

PT. ....

TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Alamat	No. HP	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
dst.					

....., 2021  
Pimpinan PT. ....

.....



III. BENTUK TANDA BUKTI LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN

KOP DINAS

TANDA BUKTI LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN

Berdasarkan pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja, telah diterima pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan dari Perusahaan :

Bernama : PT. ....  
Alamat : .....  
Lokasi Kerja : Kabupaten Musi Banyuasin  
Dengan surat Nomor : .....  
Tanggal : .....

Kelengkapan persyaratan sesuai dengan pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2020 telah terpenuhi, dan telah kami catat dengan bukti pencatatan nomor : 560/ /II/Nakertrans/20..... tanggal .....

Sekayu, .....20..  
Kepala Dinas yang membidangi urusan  
ketenagakerjaan Kab. Muba

NIP

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN  
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003